

PERAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

Elana Era Yusdita

elaradita@gmail.com

Imam Subekti

Noval Adib

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang

ABSTRACT

Awareness of the taxpayer which is inversely proportional to the level of welfare of the population in 2010 through 2014 showed a lack of tax compliance in Indonesia. This study aimed to examine the effect of intention to comply over tax compliance, and attitude toward tax compliance as well as perception on the justice of the tax system as the determinant of taxpayer intention to comply. Survey conducted on taxpayer who is registered in KPP Kepanjen and Batu, East Java. The sample of 111 taxpayer is selected by non-random way using convenience sampling technique. The results show that tax compliance is affected by the intention to comply, while the intention to comply positively influenced by the government policy for the tax funds and not be influenced by the attitude toward tax compliance. This shows the Directorate General of Taxation may boost the confidence WVP by increasing the taxation education and campaigns to show a positive image of the government in managing the tax funds. Data integration of taxpayer's business activity against tax is important to bring a taxpayer's positive attitude over intention to comply.

Key words: tax compliance, intention to comply, taxpayer's attitude, government policy for the tax funds.

ABSTRAK

Kesadaran wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk pada 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan kurangnya kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak, beserta sikap atas kepatuhan pajak serta persepsi pada keadilan sistem perpajakan sebagai penentu niat WPOP untuk patuh. Survei dilakukan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP Batu dan Kepanjen, Jawa Timur. Sampel sebanyak 111 WPOP dipilih secara tidak acak dengan menggunakan *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk patuh, sedangkan niat untuk patuh dipengaruhi secara positif oleh kebijakan pemerintah atas dana pajak dan tidak dipengaruhi oleh sikap atas kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan rasa percaya WP dengan menambah sarana edukasi dan kampanye perpajakan untuk menunjukkan citra positif pemerintah dalam mengelola dana pajak. Integrasi data tentang usaha WP terhadap pajak penting untuk memunculkan sikap positif WP terhadap niat untuk patuh.

Kata-kata kunci: kepatuhan pajak, niat untuk patuh, sikap wajib pajak, kebijakan pemerintah atas dana pajak

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penerimaan pajak pada suatu negara dapat dilihat melalui rasio pajak (Cahyonowati, 2011). Rasio pajak rendah dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang rendah pula (Harinurdin, 2009). Menurut data Kemen-


terian Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, rasio pajak Indonesia pada tahun 2012 sempat mencapai 12,50% sebelum menurun dari tahun ke tahun, hingga akhirnya mencapai 11% pada 2015. Besaran rasio pajak pada 2015 tersebut lebih rendah daripada standar ASEAN dan

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Fajriah, 2016).

Berbeda dengan rasio pajak di Indonesia, PDB justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Departemen Keuangan, 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran WP untuk melaksanakan kewajibannya menurun di saat standar hidup masyarakat Indonesia meningkat. Pendapatan per penduduk Indonesia juga mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai dengan 2014 (Biro Pusat Statistik, 2015).

Data pertumbuhan PDB dan pendapatan per kapita ini terdapat pada Gambar 1. Data pada 2013 menunjukkan penduduk yang berpenghasilan sebanyak 93,72 juta, namun hanya 29,4% yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).



Sumber: PDB Nominal Tahun Dasar 2010 (Rp T) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Auditan 2014 dan Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2014 dalam BPS (diolah)

Gambar 1
Pertumbuhan PDB dan Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 2010-2014

Upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target penerimaan pajak, diantaranya Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) dan diskon tarif bagi WP Badan yang merevaluasi aset tetap pada 2015, membuahkan hasil Rp 1.055 triliun dengan rasio pajak 11% pada 2015. Pemerintah mengadakan *Tax Amnesty* pada 2016 untuk “mengembalikan” dana WP Indonesia yang berada di luar negeri. Keberadaan dana WNI di luar negeri dibuktikan dengan terungkapnya 803 orang WNI yang terlibat dalam kasus Panama Papers. Upaya keras pemerintah tercoreng

oleh kasus dari dalam DJP, sehingga menggoyahkan persepsi positif WP terhadap perpajakan di Indonesia. Misalnya saja Gayus Tambunan yang menjadi tersangka kasus suap dan pencucian uang (Salimah, 2013), yang juga membawa nama Dhana Widyatmika. Indonesia bahkan sempat masuk dalam daftar sepuluh negara terkorup (Risnain, 2014). Sebuah bentuk ketidakpercayaan WP terhadap pemerintah ditunjukkan oleh kasus penusukan dua petugas DJP di Kepulauan Nias oleh seorang WP yang menunggak pajak sebesar milyaran rupiah pada 2016.

Rasio pajak yang tinggi dapat dicapai melalui kepatuhan pajak sukarela (Kirchler *et al.*, 2008). Kepatuhan sukarela jangka panjang dapat dicapai dengan menumbuhkan kepercayaan dan komitmen WP terhadap pemerintah (Damayanti *et al.*, 2015a). Pemahaman yang baik tentang perilaku wajib pajak dapat ditinjau melalui pendekatan psikologi sosial (Pope dan Mohdali, 2010). Hal ini terdapat pada Teori Psikologi Fiskal. Karakteristik pajak yang tidak memberikan kontraprestasi langsung membuat WP tidak merasakan keadilan atas sistem perpajakan. Berbeda dengan kepatuhan pajak yang dipaksakan yang membutuhkan kekuatan dari pihak yang berwenang, kepatuhan sukarela membutuhkan kepercayaan (Mas'ud *et al.*, 2014). Bukti empiris tentang pengaruh persepsi WP tentang sistem pengelolaan dana pajak dengan kepatuhan pajak ditunjukkan oleh Damayanti *et al.* (2015a) di Jawa Tengah, Indonesia, serta Kogler *et al.* (2013) di Austria, Hungaria, Rumania, dan Rusia.

WP juga akan mempertimbangkan perilaku kepatuhan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan untuk memicu niat patuh (Damayanti *et al.*, 2015a). Pertimbangan ini disebut dengan sikap dan terdapat dalam Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991). Hubungan sikap terhadap niat untuk melakukan sebuah tindakan terdapat dalam Teori Perilaku Terencana oleh Ajzen (1991) yang didukung secara empiris oleh berbagai penelitian di bidang perpajakan di Ghana (Ameyaw *et al.*, 2016) dan Indonesia (Awaludin, 2014; Damayanti *et al.*, 2015a, 2015b; Wanarta dan Mangoting, 2014).

Menurut Teori Perilaku Terencana, manusia memakai informasi yang ia dapatkan serta mempertimbangkan keyakinannya pada saat menghadapi situasi tertentu untuk mengambil keputusan (Winarsih, 2015). Teori ini menjadikan niat sebagai inti pemicu seseorang melakukan sesuatu, termasuk dalam konteks WP yang memutuskan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Mewujudkan niat untuk patuh menjadi suatu perilaku kepatuhan pajak terdapat pada riset

yang dilakukan di Indonesia (Awaludin, 2014; Basri dan Surya, 2014; Damayanti *et al.*, 2015a, 2015b; Hidayat dan Nugroho, 2010). Teori ini juga digunakan untuk meneliti kepatuhan pajak di luar negeri, yaitu Benk *et al.* (2011) dari Turki, serta Razak dan Adafula (2013) dari Ghana.

Penelitian ini menggunakan sikap atas kepatuhan pajak dan kebijakan pemerintah atas dana pajak sebagai pemicu niat untuk patuh untuk kemudian menjadi kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP berprestasi di Indonesia pada 2015, yaitu pada KPP Batu dan KPP Kepanjen. Selain karena belum adanya penelitian kepatuhan pajak yang dilakukan pada area ini, peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP di daerah yang penerimaan pajaknya tinggi untuk kemudian diterapkan pada seluruh Indonesia, khususnya daerah yang penerimaan pajaknya jauh dari target. Tidak tersedianya data daerah yang realisasi penerimaan pajaknya rendah menyebabkan peneliti tidak dapat langsung meneliti faktor-faktor ketidakpatuhan pajak yang menyebabkan rasio pajak Indonesia menurun. Pemilihan obyek penelitian ini serupa dengan langkah peneliti terdahulu, yaitu Damayanti *et al.* (2015a, 2015b) Peneliti mendapat data untuk objek penelitian dari berita daring untuk kemudian dilakukan konfirmasi pada pihak DJP secara langsung.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, secara teori, penelitian ini memberi bukti empiris mengenai kepatuhan pajak dengan menggunakan dasar dua teori, yaitu Teori Psikologi Fiskal dan Teori Perilaku Terencana. Kedua, dalam ranah kebijakan, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk menciptakan sistem dan peraturan yang memicu kepatuhan sukarela, misalnya masih menggunakan sistem pembayaran manual karena ternyata tidak semua wajib pajak menguasai sistem terelektронisasi. Rasa adil itu sendiri dapat hadir karena pemahaman WP atas peraturan, yang dapat ditempuh dengan penggunaan iklan dan pojok pajak sebagai sarana edukasi WPOP tentang aturan serta pen-

ciptaan kesan positif perpajakan di Indonesia. Pemaksaan yang bersifat halus dapat ditempuh pemerintah dengan cara integrasi data antar lembaga di Indonesia untuk tujuan perpajakan sehingga DJP dapat mengetahui semua kegiatan WP yang bersifat ekonomis.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action* yang merupakan salah satu dasar teori perilaku manusia. Asal teori ini adalah psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai macam perilaku individu. Perilaku seseorang ditentukan oleh niat yang terbentuk melalui sebuah proses keputusan yang rasional. Niat berperilaku mengarah kepada kemungkinan seseorang melaksanakan sebuah tindakan (Ajzen, 1991).

Sikap merupakan salah satu komponen penentu niat dari dalam diri seseorang. Sikap menggambarkan perasaan positif atau negatif seseorang secara global terhadap sebuah objek stimulus (Ajzen, 1991). Sikap (A) itu sendiri ditentukan keyakinan yang paling menonjol (b_i) mengenai konsekuensi perilaku tertentu dengan mempertimbangkan evaluasinya atas tindakan tersebut (e_i) (Ajzen, 1991). Penjelasan adalah keyakinan yang paling menonjol yang dinotasikan dengan b_i merujuk pada kemungkinan subjektif seseorang bahwa melaksanakan perilaku tertentu akan menghasilkan konsekuensi i . Komponen e_i merujuk kepada tanggapan evaluasi implisit terhadap sebuah konsekuensi. Perumusan sikap adalah sebagai berikut:

$$A_B \propto \sum_{i=1}^n b_i e_i$$

Teori Psikologi Fiskal

Teori psikologi fiskal dicetuskan oleh Schmolders (1959) dengan tujuan menganalisis penolakan seorang WP terhadap pajak langsung berdasarkan mentalitas pajak yang

ia miliki. Teori ini kemudian dikembangkan untuk menginvestigasi motivasi dan reaksi WP secara lebih mendalam serta sistematis (Schmolders, 1959). Lewis (1982) mengembangkan psikologi fiskal menjadi sebuah model yang terdiri dari dua perspektif, yaitu psikologi dan sosiologi, dan pada dua level, yaitu level individu dan kebijakan.

Persepsi WP terhadap sistem pajak yang diciptakan pemerintah merupakan salah satu hubungan yang diangkat oleh psikologi fiskal. Persepsi ini merupakan salah satu variabel penting untuk menciptakan kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Damayanti *et al.*, 2015a). Teori psikologi fiskal melibatkan semacam kontrak berbentuk pertukaran fiskal yang menunjukkan hak dan kewajiban antara pemerintah dan pembayar pajak (Feld dan Frey, 2007). Motivasi seorang WP untuk membayar pajak dapat hilang karena ia berharap manfaat langsung dari pajak dan memperlakukan pajak sebagai biaya (Mangoting *et al.*, 2015). Niat untuk patuh sukarela dapat dipicu berdasarkan perasaan WP terhadap pemerintah yang berwenang mengelola dana pajak (Kogler *et al.*, 2013).

Kepatuhan Pajak

Pajak merupakan pungutan terhadap warga negara yang dilaksanakan oleh negaranya berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan atas pungutan tersebut negara tak memberi kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Dimensi pembentuk kepatuhan pajak adalah kepatuhan terhadap pajak, pelaporan, dan pengisian yang harus ditunjang dengan ketepatan waktu dan perhitungan pajak secara akurat berdasarkan aturan perpajakan (James dan Alley, 2002). Menurut James dan Alley (2002), definisi paling sederhana dari pajak adalah sejauh mana seorang WP mematuhi hukum pajak yang berlaku. Analisis pola kepatuhan WP yang dilakukan oleh Kirchler (2007) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak adalah WP yang membayar pajak dengan sukarela.

Pajak yang dipungut di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yang mewajibkan WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke KPP tempat WP tersebut terdaftar. Kriteria WP yang patuh terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria pertama adalah pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan tepat pada waktunya oleh WP. *Kedua*, tak adanya tunggakan atau utang untuk segala jenis pajak yang dimiliki WP, kecuali yang sudah mendapatkan izin untuk diangsur atau ditunda pembayarannya. *Ketiga*, Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut diperoleh laporan keuangan WP yang telah diaudit Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang mengaudit. *Keempat*, WP tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dalam lima tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan karena tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengaruh Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak

Perilaku seseorang akan menyesuaikan dengan niat dan keyakinan atas kemampuan individu tersebut (Damayanti *et al.*, 2015a). Niat adalah level mengenai seberapa tinggi seseorang berusaha untuk melakukan sebuah perilaku (Ajzen, 1991). WP yang memiliki niat dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku akan melakukan tindakan kepatuhan tersebut.

Beberapa riset yang mendukung hubungan positif antara niat untuk patuh terhadap perilaku kepatuhan pajak adalah Ameyaw *et al.* (2016), Awaludin (2014), Damayanti *et al.* (2015a), Hidayat dan Nugroho (2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Sikap atas Kepatuhan Pajak Terhadap Niat untuk Patuh

Sikap terhadap perilaku merupakan perasaan positif atau negatif individu secara umum terhadap suatu obyek stimulus (Ajzen, 1991). Artinya, seseorang akan mengevaluasi apa yang ia rasakan saat akan melakukan sebuah tindakan (Damayanti *et al.*, 2015a). Jika seorang WP memandang perilaku kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang menguntungkan, maka ia akan bersikap positif, sehingga menciptakan kepatuhan pajak. Meta-analisis yang dilakukan oleh Marandu *et al.* (2015) menunjukkan bahwa 28 dari 29 studi kepatuhan pajak di seluruh dunia mendukung sikap sebagai salah satu pemicu niat untuk patuh. Ameyaw *et al.*, (2016), Awaludin (2014), Damayanti *et al.* (2015b), Wanarta dan Mangoting (2014) membuktikan bahwa sikap atas kepatuhan WP mempengaruhi secara positif niat untuk patuh. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut;

H₂: Sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pada Sistem Perpajakan Terhadap Niat untuk Patuh

Persepsi keadilan pada sistem perpajakan merupakan anggapan atau perasaan WP terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana pajak. Ketidaktahuan WP mengenai belanja publik, antara lain mengenai realisasi dan dampaknya untuk dirinya, menempatkan rasa percaya menjadi hal yang sangat penting (Ferrari dan Randisi, 2013) dan menjadi salah satu determinan kepatuhan pajak (Kogler *et al.*, 2013). WP yang tidak percaya akan cenderung tidak mau membayar pajak jika mereka merasakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Richardson, 2008). Kecenderungan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat tercapai jika WP merasa timbal balik yang diterima oleh WP dari pemerintah sepadan dengan jumlah yang dibayarkan melalui pajak (Mangoting *et al.*, 2015). Seberapa besar

pengaruh sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya, termasuk menumbuhkan rasa percaya, berkaitan erat dengan kebijakan yang pemerintah itu lakukan atas segala prosedur yang ditetapkan (Dijke *et al.*, 2010). Bukti empiris dari Selandia Baru dan Malaysia menunjukkan bahwa rasa keadilan WP mengenai sistem perpajakan di negaranya akan mempengaruhi perilaku patuh WP tersebut (Saad, 2013), begitupun perilaku WP di Ghana (Razak dan Adafula, 2013), Nigeria (Modugu *et al.*, 2012), WPOP di Jawa Timur (Mukhlis *et al.*, 2015) serta di Jawa Tengah, Indonesia (Damayanti *et al.*, 2015a). Damayanti dan Supramono (2012) juga pernah menemukan hasil serupa tentang persepsi calon WP untuk patuh dengan menggunakan mahasiswa sebagai responden. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki pekerjaan bebas di wilayah Kanwil DJP Jatim III. WPOP dipilih karena mereka melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, sesuai dengan konsep *self assessment system* yang menuntut kepatuhan sukarela dari WP (Damayanti *et al.*, 2015b). Individu yang memiliki pekerjaan bebas dipilih karena mempunyai kewajiban perpajakan sesuai PMK No 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 18 yang menyatakan bahwa WPOP yang melakukan pekerjaan bebas tidak dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa. Kanwil DJP Jatim III dipilih sebagai penyebaran survei karena merupakan satu-satunya Kanwil di seluruh Indonesia yang mengalami peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2015 daripada tahun sebelumnya. Peneliti telah mengonfirmasi pencapaian ini kepada pihak DJP secara langsung.

Data jumlah wajib pajak pada masing-masing KPP tidak tersedia, sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengambilan sampel bertahap. Pertama, penentuan kota atau kabupaten sebagai lokasi penyebaran survei berdasarkan pertimbangan tertentu. KPP berprestasi yang masuk dalam lingkup Kanwil DJP Jatim III adalah KPP Pratama Batu dan KPP Pratama Kepanjen dipilih sebagai representasi wilayah dengan kepatuhan pajak tinggi. Kedua, penentuan individu sebagai responden dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Peneliti membagikan kuesioner kepada WP yang datang ke KPP Batu dan Kepanjen dalam jangka waktu penelitian. Jumlah sampel minimal adalah 150 berdasarkan saran Hair *et al.* (2014: 20) mengenai pengambilan sampel minimal sebanyak sepuluh kali dari jumlah jalur struktural yang mengarah pada suatu konstruk. Jumlah jalur struktural terbesar adalah 10 yang terdapat pada konstruk sikap atas kepatuhan pajak, sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil untuk keseluruhan wilayah adalah 100 sampel. Atas pertimbangan adanya pengisian kuesioner yang tidak lengkap dan tidak serius, peneliti mengambil sampel sebanyak 150 WPOP.

Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Peneliti memakai metode pengumpulan data survei. Peneliti menguji validitas item kuesioner dengan melakukan *pilot test* sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden asli. Peneliti memilih lebih dari satu cara untuk mengumpulkan data berdasarkan pengalaman saat melaksanakan *pilot test* yang terdiri dari empat langkah. Pertama, peneliti bekerjasama dengan DJP untuk memperoleh data dari WPOP yang datang ke KPP Batu dan KPP Kepanjen pada rentang waktu lima hari sebelum batas akhir penyeteroran SPT Masa, yaitu tanggal 15 sampai dengan 20 pada bulan berlangsungnya penelitian. Rentang waktu ini merupakan rekomendasi pihak DJP agar peneliti mendapatkan lebih banyak responden. Ke-

dua, peneliti menggunakan jaringan pasca-sarjana FEB UB di wilayah dalam naungan KPP Batu dan KPP Kepanjen untuk menyebarkan kuesioner pada para pengusaha yang memiliki NPWP. Pengusaha yang tidak berada di tempat usaha atau kediaman pada saat didatangi enumerator, akan diberi tautan kuesioner *online* untuk mempermudah pengumpulan data. Ketiga, baik WPOP yang berada di KPP maupun tempat usaha akan diberi pengertian tentang tujuan penelitian, petunjuk singkat tentang cara pengisian kuesioner, serta kerahasiaan identitas responden secara lisan dalam rangka memperoleh jawaban sesuai dengan pengalaman responden yang sebenarnya. Peneliti akan menunggui responden saat mengisi kuesioner untuk memastikan bahwa responden itu sendiri yang mengisi kuesioner, item kuesioner tidak ada yang lupa diisi sehingga memperoleh tingkat pengembalian tinggi. Keempat, enumerator yang berada dalam jaringan peneliti diberi waktu dua minggu untuk mengumpulkan data dan mengembalikan kuesioner kepada peneliti.

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yaitu Damayanti *et al.* (2015a, 2015b). Konstruk yang terdapat dalam penelitian ini ada 4, yaitu sikap atas kepatuhan pajak, kebijakan pemerintah atas dana pajak, niat untuk patuh, dan kepatuhan pajak, yang semuanya merupakan indikator reflektif. Skala likert 7 poin digunakan untuk mengukur semua konstruk, yang terdiri dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju (AS), setuju (S), serta sangat setuju (SS).

Titik respon tujuh poin lebih disukai responden dan memiliki keunggulan dalam kriteria validitas, reliabilitas, kekuatan diskriminasi, serta dalam hal stabilitas (Budiaji, 2013).

Sikap atas Kepatuhan Pajak

Sikap atas kepatuhan pajak adalah evaluasi atas keyakinan, yang dapat berupa

perasaan positif atau negatif, jika akan melakukan sebuah perilaku (Ajzen, 1991). Penelitian ini menggunakan indikator yang diadaptasi dari Damayanti *et al.* (2015b). Sepuluh indikator dibentuk dari dua dimensi, yaitu pertimbangan individu dan persepsi individu atas lima hal. Pertama, keinginan membayar pajak lebih kecil daripada kewajiban yang sesungguhnya. Kedua, pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak. Ketiga, pemanfaatan pajak yang bersifat tidak transparan. Keempat, perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan. Kelima, biaya suap petugas pajak (fiskus) yang lebih kecil daripada pajak yang dapat dihemat.

Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak

Kebijakan pemerintah atas dana pajak mengukur tingkatan persepsi seorang WP kepada sistem perpajakan yang diselenggarakan dalam negaranya. Indikator dari penelitian Damayanti *et al.*, (2015a) yang terdiri dari enam dimensi diadaptasi ke dalam enam buah pertanyaan. *Pertama*, pandangan WP tentang sistem perpajakan. *Kedua*, posisi WP dalam sistem perpajakan. *Ketiga*, perkembangan ekonomi negara. *Keempat*, distribusi pajak oleh pemerintah. *Kelima*, manfaat pajak yang dirasakan WP. *Keenam*, upaya penggelapan pajak.

Niat untuk Patuh

Niat merupakan penentu motivasi yang mempengaruhi perilaku dengan mengevaluasi seberapa kuat usaha yang dilakukan seseorang untuk mencoba dan melaksanakan usaha yang ia rencanakan menjadi sebuah perilaku (Ajzen, 1991). Jika masuk dalam konteks perpajakan, niat merupakan kecenderungan atau keputusan untuk melaksanakan perilaku kepatuhan pajak (Damayanti *et al.*, 2015a). Indikator yang terdiri dari tiga dimensi yang dipakai berdasarkan riset Damayanti *et al.* (2015a). Pertama, kemungkinan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kedua, keputusan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan. Ketiga, kemauan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan secara konsisten.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak diartikan sebagai taatnya seorang WP ketika memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan. Peneliti mengadaptasi indikator yang dipakai Damayanti *et al.* (2015a, 2015b) dengan menggabungkan kriteria WP patuh dari *Statement of Standard for Tax Services (STSS)* dan KMK No 235/KMK.03/2003. Salah satu indikator STSS, yaitu “kepatuhan untuk beban yang boleh dikurangkan” dihapus karena mempertimbangkan munculnya PP No 46 Tahun 2013 tentang dasar pengenaan pajak yang tidak memperhitungkan beban yang ditanggung pengusaha. Indikator yang dipakai untuk konstruk ini terdiri dari tujuh item. Pertama, kepatuhan WP untuk estimasi pajak. Kedua, kepatuhan WP untuk kesalahan pajak. Ketiga, kepatuhan WP untuk perlakuan pajak. Keempat, kepatuhan WP untuk penyampaian SPT Masa. Kelima, kepatuhan WP untuk penyampaian SPT Tahunan. Keenam, kepatuhan WP untuk membayar pajak. Ketujuh, WP menghadapi kekurangan pembayaran pajak.

Analisis Data

Data yang didapatkan pada saat *pilot test* dianalisa menggunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS 17. Analisis faktor digunakan karena hanya menghendaki penggunaan jumlah sampel minimal sebesar 50 untuk menguji validitas item kuesioner (Hair *et al.*, 2010: 101). Hasil *pilot test* menunjukkan pertanyaan untuk indikator kepatuhan WP mengenai estimasi pajak menunjukkan nilai MSA kurang dari 0,50. Artinya, item tersebut tidak cocok dijadikan pertanyaan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang digunakan pada uji lapangan sejumlah 20 item.

Hasil uji lapangan dianalisa menggunakan WarpPLS 3.0 yang sesuai untuk penelitian yang menggabungkan teori (Sholihin dan Ratmono, 2013: 9). Analisa data dalam riset ini terdiri dari statistik deskriptif dan uji kualitas data sebelum uji hipotesis

dilakukan. Parameter faktor *loading* ($>0,7$), AVE ($>0,5$), akar AVE yang harus melebihi korelasi variabel laten, serta besaran *cross loading* digunakan untuk menguji validitas (Sholihin dan Ratmono, 2013: 16). Parameter *cronbach's alpha* ($>0,6$) dan *composite reliability* ($>0,6$) digunakan dalam menguji realibilitas (Hair *et al.*, 2014:102). Model struktural dievaluasi melalui nilai R^2 , Q^2 , dan *effect size* (Sholihin dan Ratmono, 2013). Hipotesis diterima jika nilai *p-value* yang tampil pada output Warp-PLS yang telah dibagi dua lebih kecil dari 5%, serta nilai koefisien jalur (β) sesuai dengan arah hubungan hipotesis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Penyebaran 151 kuesioner melalui 3 cara menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 73,51%, yaitu 111 kuesioner. Rincian sampel dan tingkat pengembalian ada pada Tabel 1. Karakteristik demografi responden didapatkan dari isian bagian kedua pada lembar kuesioner, yang rincian hasilnya terdapat pada Tabel 2. Bagian ini terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, penghasilan per bulan, pengisi dan pelapor SPT, dan KPP tempat terdaftar.

Hasil menunjukkan responden yang terdaftar sebagai WP di KPP Batu dan Kepanjen cukup seimbang, yaitu sebesar 48,65% dan 51,35%. Sebagian besar responden terdiri dari laki-laki, yaitu sebanyak 61,26%, sedangkan 38,74% sisanya adalah responden perempuan. Jika dikelompokkan menurut rentang usia, responden paling banyak berusia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 35,14%, diikuti dengan kelompok responden berusia 21 sampai dengan 30 tahun sebanyak 33,33%, lalu kelompok usia 41 sampai dengan 50 sebanyak 17,12%. Adanya responden berusia 51 sampai dengan 60 tahun (4,50%) dan berusia di atas 60 (9,01%) menunjukkan usia tidak menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Responden paling sedikit berasal dari kelompok usia di bawah 20 tahun, yaitu sebanyak 0,90%.

Tabel 1
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Kuesioner	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang diberikan pada responden	151
Kuesioner yang tidak kembali sebelum batas waktu	(32)
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat:	
1. Kuesioner yang diisi oleh responden yang tidak terdaftar di wilayah penelitian	(1)
2. Kuesioner yang diisi tidak lengkap	(6)
3. Kuesioner yang diisi tidak serius	(1)
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	111
Tingkat pengembalian kuesioner (<i>respon rate</i>) $= (111/151) \times 100\%$	73,51%

Sumber: data penelitian

Responden mayoritas berpendidikan SMA sebesar 51,35%. Kelompok pendidikan terakhir S1 merupakan terbanyak kedua dengan jumlah 31,53%, disusul dengan responden yang mengecap pendidikan terakhir di bawah SMA sebesar 9,91%. Responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 7,21%, sedangkan tidak ada responden yang sampai tingkat S3.

Sebagian besar responden merupakan WPOP yang mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajaknya sendiri sebesar 94,60%, sedangkan, banyaknya responden yang merupakan WPOP pengguna jasa

konsultan pajak maupun fiskus sama, yaitu masing-masing hanya sebesar 2,70%.

Mayoritas responden memiliki penghasilan antara Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- per bulan (52,25%) dan terbanyak kedua pada golongan penghasilan di bawah Rp 3.000.000,- per bulan (33,34%) menunjukkan responden yang mengenal penerapan PPh untuk penghasilan di bawah Rp 4,8 milyar cukup banyak, sedangkan responden sisanya berpenghasilan Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- sebanyak 13,51% dan berpenghasilan di atas Rp 400.000.000,- hanya 0,90%.

Tabel 2
Demografi Responden

Kriteria	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
KPP Tempat Terdaftar	Kepanjen	54	48,65%
	Batu	57	51,35%
	Total	111	100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	68	61,26%
	Perempuan	43	38,74%
	Total	111	100%
Umur	<20 tahun	1	0,90%
	21-30 tahun	37	33,33%
	31-40 tahun	39	35,14%
	41-50 tahun	19	17,12%
	51-60 tahun	5	4,50%
	>60 tahun	10	9,01%
	Total	111	100%
	Di bawah SMA	11	9,91%

Pendidikan terakhir	SMA	57	51,35%
	S1	35	31,53%
	S2	8	7,21%
	S3	0	0%
	Total	111	100%
Pengisi dan Pelapor SPT	Diri sendiri	105	94,60%
	Konsultan	3	2,70%
	Petugas pajak	3	2,70%
	Total	111	100%
Penghasilan per bulan	< Rp 3.000.000,-	37	33,34%
	Rp 3.000.000,- s.d. Rp 10.000.000,-	58	52,25%
	>Rp 10.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	15	13,51%
	>Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	0	0%
	>Rp 100.000.000,- s.d. Rp 400.000.000,-	0	0%
	>Rp 400.000.000,-	1	0,90%
Total	111	100%	

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Evaluasi Model Penelitian

Evaluasi model penelitian terdiri dari evaluasi model pengukuran dan model struktural.

Evaluasi Model Pengukuran

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti memastikan tiap konstruk dan item kuesioner valid dan reliabel sesuai kriteria. Kedua uji ini terdapat dalam evaluasi model pengukuran. Uji validitas dan realibilitas dilakukan dengan PLS melalui program WarpPLS 3.0. Instrumen yang valid dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliabel akan menunjukkan hasil yang akurat, konsisten, dan tepat (Abdillah dan Hartono, 2015: 194).

Evaluasi Validitas Konstruk

Validitas konstruk terbagi menjadi dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Langkah pertama adalah peneliti mengevaluasi validitas diskriminan tiap konstruk melalui nilai akar kuadrat AVE tiap konstruk. Langkah kedua, uji validitas konvergen tiap konstruk dilakukan dengan mengevaluasi nilai AVE. Langkah ketiga, uji validitas diskriminan untuk setiap indikator dengan melihat nilai loading, *cross loading*, dan *p-value*. Pada iterasi pertama, hasil yang

tertera pada *output* memperlihatkan nilai akar kuadrat AVE untuk keseluruhan konstruk adalah lebih tinggi daripada korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama. Hal ini menunjukkan semua konstruk telah valid secara diskriminan (Tabel 3), namun, nilai AVE tiap konstruk untuk uji validitas konvergen menunjukkan konstruk sikap atas kepatuhan pajak dan konstruk kebijakan pemerintah atas dana pajak tidak valid karena bernilai kurang dari 0,5 (Tabel 4).

Langkah selanjutnya adalah uji validitas diskriminan yang dilakukan dengan mengevaluasi tiap indikator. Dua hal yang dilakukan peneliti pada evaluasi ini adalah Pertama, indikator yang memiliki nilai *loading* kurang dari 0,40, *p-value* melebihi 0,05, dan/atau *cross loading* dihapus karena tidak valid. Kedua, indikator yang memiliki nilai *loading* paling rendah pada konstruk yang tidak valid akan dihapus agar konstruk tersebut memenuhi syarat validitas konvergen. Hasilnya menunjukkan bahwa indikator KP1 harus dihapus karena alasan pertama, sedangkan SKP8 dan PWP1 harus dihapus karena alasan kedua. Rincian nilai uji validitas diskriminan iterasi pertama ada pada Tabel 5. Setelah menghapus tiga indikator, peneliti menjalankan iterasi kedua dengan langkah-langkah sama.

Tabel 3
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Pertama: Nilai Akar Kuadrat AVE Tiap Konstruk

Konstruk	Nilai Korelasi Variabel Laten		Keterangan
	Akar Kuadrat AVE	Nilai Korelasi Tertinggi Pada Kolom yang Sama	
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,646	0,646	Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,671	0,671	Valid
Niat untuk Patuh	0,819	0,819	Valid
Kepatuhan Pajak	0,756	0,756	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 4
Uji Validitas Konvergen Iterasi Pertama: Nilai AVE Tiap Konstruk

Konstruk	AVE	Keterangan
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,418	Tidak Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,450	Tidak Valid
Niat untuk Patuh	0,670	Valid
Kepatuhan Pajak	0,571	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 5
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Pertama
Nilai Cross Loading Indikator Tiap Konstruk

Konstruk	Indikator	Nilai Loading	Cross-loading	P-value	Keterangan
Sikap atas kepatuhan pajak	SKP1	0,637	<0,637	<0,001	Valid
	SKP2	0,647	<0,647	<0,001	Valid
	SKP3	0,685	<0,685	<0,001	Valid
	SKP4	0,649	<0,649	<0,001	Valid
	SKP5	0,673	<0,673	<0,001	Valid
	SKP6	0,629	<0,629	<0,001	Valid
	SKP7	0,680	<0,680	<0,001	Valid
	SKP8	0,559	<0,559	<0,001	Valid
	SKP9	0,687	<0,687	<0,001	Valid
	SKP10	0,607	<0,607	<0,001	Valid
Kebijakan pemerintah atas dana pajak	PWP1	0,424	<0,424	<0,001	Valid
	PWP2	0,753	<0,753	<0,001	Valid
	PWP3	0,726	<0,726	<0,001	Valid
	PWP4	0,761	<0,761	<0,001	Valid
	PWP5	0,786	<0,786	<0,001	Valid
	PWP6	0,482	<0,482	<0,001	Valid
Niat untuk patuh	NP1	0,805	<0,805	<0,001	Valid
	NP2	0,839	<0,839	<0,001	Valid
	NP3	0,811	<0,811	<0,001	Valid
Kepatuhan pajak	KP1	0,308	<0,308	0,010	Tidak valid
	KP2	0,500	<0,500	0,002	Valid

KP3	0,833	<0,833	<0,001	Valid
KP4	0,860	<0,860	<0,001	Valid
KP5	0,918	<0,918	<0,001	Valid
KP6	0,897	<0,897	<0,001	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Keempat konstruk memenuhi validitas diskriminan (Tabel 6), namun validitas konvergen masih belum dipenuhi oleh konstruk sikap atas kepatuhan pajak (Tabel 7) sehingga peneliti mengevaluasi kembali nilai *loading* pada indikator tiap konstruk (Tabel 8). Peneliti menghilangkan indikator SKP3 karena bernilai *loading* terendah untuk konstruk sikap atas kepatuhan pajak. Ternyata indikator KP2 harus dihapus karena tidak memenuhi syarat, yaitu *cross loading* bernilai lebih besar dari pada nilai *loading*-nya.

Iterasi ketiga dilakukan untuk memastikan konstruk dan indikator memenuhi syarat validitas setelah indikator SKP3 dan KP2 ditiadakan. Keempat konstruk memenuhi validitas diskriminan (Tabel 9) dan konstruk sikap atas kepatuhan pajak ternyata masih belum memenuhi validitas konvergen (Tabel 10). Indikator dengan nilai *loading* terendah pada konstruk tersebut, yaitu SKP4 dihapus. Selain SKP4, tidak ada indikator lain yang dihapus karena telah memenuhi validitas diskriminan (Tabel 11).

Iterasi keempat dilakukan setelah indikator SKP4 dihilangkan. Validitas diskriminan setiap konstruk telah tercapai (Tabel 12), namun sikap atas kepatuhan pajak masih belum dinyatakan memenuhi validitas konvergen (Tabel 13). Peneliti kembali mengevaluasi indikator konstruk pertama untuk mencari nilai *loading* terendah di dalam konstruk yang tidak valid. Indikator yang harus dihapus hanya SKP9 sebagai item bernilai *loading* terendah pada konstruk sikap atas kepatuhan pajak karena indikator yang lain telah memenuhi syarat validitas diskriminan (Tabel 14). Setelah SKP9 dihapus, iterasi kembali dilakukan. Pada iterasi kelima, semua indikator konstruk telah memenuhi validitas diskriminan (Tabel 15) dan validitas konvergen (Tabel 16).

Setiap indikator juga telah memenuhi syarat validitas diskriminan (Tabel 17), sehingga iterasi kelima merupakan iterasi terakhir untuk uji validitas.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji realibilitas berpatokan pada parameter *composite reliability* (CR) dan *cronbach's alpha* (CA) yang harus melebihi 0,6. *Output WarpPLS* pada iterasi kelima menunjukkan nilai setiap konstruk telah melebihi 0,6 yang artinya semua instrumen reliabel. Hasilnya terdapat pada Tabel 18.

Evaluasi Model Struktural

Model struktural penelitian ini dievaluasi dengan melihat *R-square* (R^2), *Q-square* (Q^2), dan *f-square effect size*. R^2 menunjukkan besar konstruk eksogen bisa menjelaskan variansi konstruk endogen (Sholihin dan Ratmono, 2013:72). Hasil iterasi kelima menunjukkan R^2 konstruk niat untuk patuh adalah 0,117. Artinya, keberagaman konstruk sikap atas kepatuhan pajak, konstruk keadilan pada sistem perpajakan, dan konstruk niat untuk patuh yang dapat dijelaskan oleh model adalah 11,7%, sedangkan, R^2 untuk konstruk kepatuhan pajak adalah 0,073. Artinya, keberagaman konstruk niat untuk patuh dapat menjelaskan variansi konstruk kepatuhan pajak sebesar 7,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh konstruk atau variabel laten yang tidak masuk dalam model riset ini.

Q^2 dipakai untuk melihat seberapa besar validitas prediktif dari semua konstruk endogen kepada konstruk eksogen (Sholihin dan Ratmono, 2013:72). Nilai Q^2 untuk model yang baik adalah lebih dari nol. Niat untuk patuh memiliki Q^2 sebesar 0,120, sedangkan Q^2 untuk kepatuhan pajak adalah 0,080. Artinya, validitas prediktif untuk model penelitian ini baik. Nilai *effect size*

merupakan ukuran pengaruh konstruk endogen terhadap konstruk eksogen yang didasarkan pada pandangan praktis (Sholihin dan Ratmono, 2013: 64). Nilai *effect size* kurang dari 0,02 merupakan kategori pengaruh lemah, nilai di antara 0,02 sampai dengan 0,35 merupakan kategori pengaruh sedang, sedangkan nilai lebih dari 0,35 merupakan kategori pengaruh kuat. Nilai *effect size* untuk hubungan sikap atas

kepatuhan pajak terhadap niat untuk patuh adalah 0,039, sedangkan nilai hubungan kebijakan pemerintah atas dana pajak terhadap niat untuk patuh adalah 0,078, yang artinya pengaruh kedua konstruk endogen terhadap niat merupakan pengaruh sedang. Nilai *effect size* untuk niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak adalah 0,073 yang menandakan adanya pengaruh sedang menurut pandangan praktisi.

Tabel 6
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Kedua: Nilai Akar Kuadrat AVE Tiap Konstruk

Konstruk	Nilai Korelasi Variabel Laten		Keterangan
	Akar Kuadrat AVE	Nilai Korelasi Tertinggi Pada Kolom yang Sama	
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,661	0,661	Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,719	0,719	Valid
Niat untuk Patuh	0,819	0,819	Valid
Kepatuhan Pajak	0,820	0,820	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 7
Uji Validitas Konvergen Iterasi Kedua: Nilai AVE Tiap Konstruk

Konstruk	AVE	Keterangan
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,436	Tidak Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,516	Valid
Niat untuk Patuh	0,670	Valid
Kepatuhan Pajak	0,672	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 8
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Kedua
Nilai Cross Loading Indikator Tiap Konstruk

Konstruk	Indikator	Nilai Loading	Cross-loading	P-value	Keterangan
Sikap atas kepatuhan pajak	SKP1	0,664	<0,664	<0,001	Valid
	SKP2	0,666	<0,666	<0,001	Valid
	SKP3	0,611	<0,611	<0,001	Valid
	SKP4	0,630	<0,630	<0,001	Valid
	SKP5	0,707	<0,707	<0,001	Valid
	SKP6	0,658	<0,658	<0,001	Valid
	SKP7	0,697	<0,697	<0,001	Valid
	SKP9	0,669	<0,669	<0,001	Valid
	SKP10	0,638	<0,638	<0,001	Valid
	Kebijakan pemerintah	PWP2	0,765	<0,765	<0,001
PWP3		0,752	<0,752	<0,001	Valid

atas dana	PWP4	0,768	<0,768	<0,001	Valid
pajak	PWP5	0,775	<0,775	<0,001	Valid
	PWP6	0,491	<0,491	<0,001	Valid
	NP1	0,805	<0,805	<0,001	Valid
Niat untuk patuh	NP2	0,839	<0,839	<0,001	Valid
	NP3	0,811	<0,811	<0,001	Valid
	KP2	0,460	≤0,475	<0,001	Tidak Valid
Kepatuhan pajak	KP3	0,842	<0,842	<0,001	Valid
	KP4	0,875	<0,875	<0,001	Valid
	KP5	0,925	<0,925	<0,001	Valid
	KP6	0,905	<0,905	<0,001	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 9
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Ketiga: Nilai Akar Kuadrat AVE Tiap Konstruk

Konstruk	Nilai Korelasi Variabel Laten		Keterangan
	Akar Kuadrat AVE	Nilai Korelasi Tertinggi Pada Kolom yang Sama	
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,673	0,673	Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,719	0,719	Valid
Niat untuk Patuh	0,819	0,819	Valid
Kepatuhan Pajak	0,820	0,820	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 10
Uji Validitas Konvergen Iterasi Ketiga: Nilai AVE Tiap Konstruk

Konstruk	AVE	Keterangan
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,453	Tidak Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,516	Valid
Niat untuk Patuh	0,670	Valid
Kepatuhan Pajak	0,800	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 11
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Ketiga
Nilai Cross Loading Indikator Tiap Konstruk

Konstruk	Indikator	Nilai Loading	Cross-loading	P-value	Keterangan
Sikap atas kepatuhan pajak	SKP1	0,663	<0,663	<0,001	Valid
	SKP2	0,684	<0,684	<0,001	Valid
	SKP4	0,591	<0,591	<0,001	Valid
	SKP5	0,726	<0,726	<0,001	Valid
	SKP6	0,674	<0,674	<0,001	Valid
	SKP7	0,718	<0,718	<0,001	Valid
	SKP9	0,649	<0,649	<0,001	Valid
	SKP10	0,668	<0,668	<0,001	Valid

Kebijakan pemerintah atas dana pajak	PWP2	0,765	<0,765	<0,001	Valid
	PWP3	0,752	<0,752	<0,001	Valid
	PWP4	0,768	<0,768	<0,001	Valid
	PWP5	0,775	<0,775	<0,001	Valid
	PWP6	0,491	<0,491	<0,001	Valid
Niat untuk patuh	NP1	0,805	<0,805	<0,001	Valid
	NP2	0,839	<0,839	<0,001	Valid
	NP3	0,811	<0,811	<0,001	Valid
Kepatuhan pajak	KP3	0,845	<0,845	<0,001	Valid
	KP4	0,891	<0,891	<0,001	Valid
	KP5	0,925	<0,925	<0,001	Valid
	KP6	0,915	<0,915	<0,001	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 12
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Keempat: Nilai Akar Kuadrat AVE Tiap Konstruk

Konstruk	Nilai Korelasi Variabel Laten		Keterangan
	Akar Kuadrat AVE	Nilai Korelasi Tertinggi Pada Kolom yang Sama	
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,692	0,692	Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,719	0,719	Valid
Niat untuk Patuh	0,819	0,819	Valid
Kepatuhan Pajak	0,895	0,895	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 13
Uji Validitas Konvergen Iterasi Keempat: Nilai AVE Tiap Konstruk

Konstruk	AVE	Keterangan
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,479	Tidak Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,516	Valid
Niat untuk Patuh	0,670	Valid
Kepatuhan Pajak	0,800	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 14
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Keempat
Nilai *Cross Loading* Indikator Tiap Konstruk

Konstruk	Indikator	Nilai <i>Loading</i>	<i>Cross-loading</i>	<i>P-value</i>	Keterangan
Sikap atas kepatuhan pajak	SKP1	0,672	<0,672	<0,001	Valid
	SKP2	0,706	<0,706	<0,001	Valid
	SKP5	0,748	<0,748	<0,001	Valid
	SKP6	0,708	<0,708	<0,001	Valid
	SKP7	0,758	<0,758	<0,001	Valid
	SKP9	0,551	<0,551	<0,001	Valid

	SKP10	0,681	<0,681	<0,001	Valid
Kebijakan pemerintah atas dana pajak	PWP2	0,765	<0,765	<0,001	Valid
	PWP3	0,752	<0,752	<0,001	Valid
	PWP4	0,768	<0,768	<0,001	Valid
	PWP5	0,775	<0,775	<0,001	Valid
Niat untuk patuh	PWP6	0,491	<0,491	<0,001	Valid
	NP1	0,805	<0,805	<0,001	Valid
	NP2	0,839	<0,839	<0,001	Valid
Kepatuhan pajak	NP3	0,811	<0,811	<0,001	Valid
	KP3	0,845	<0,845	<0,001	Valid
	KP4	0,891	<0,891	<0,001	Valid
	KP5	0,925	<0,925	<0,001	Valid
	KP6	0,915	<0,915	<0,001	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 15
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Kelima: Nilai Akar Kuadrat AVE Tiap Konstruk

Konstruk	Nilai Korelasi Variabel Laten		Keterangan
	Akar Kuadrat AVE	Nilai Korelasi Tertinggi Pada Kolom yang Sama	
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,721	0,721	Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,719	0,719	Valid
Niat untuk Patuh	0,819	0,819	Valid
Kepatuhan Pajak	0,895	0,895	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 16
Uji Validitas Konvergen Iterasi Kelima: Nilai AVE Tiap Konstruk

Konstruk	AVE	Keterangan
Sikap atas Kepatuhan Pajak	0,520	Valid
Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak	0,516	Valid
Niat untuk Patuh	0,670	Valid
Kepatuhan Pajak	0,800	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 17
Uji Validitas Diskriminan Iterasi Kelima
Nilai *Cross Loading* Indikator Tiap Konstruk

Konstruk	Indikator	Nilai Loading	Cross-loading	P-value	Keterangan
Sikap atas kepatuhan pajak	SKP1	0,691	<0,691	<0,001	Valid
	SKP2	0,709	<0,709	<0,001	Valid
	SKP5	0,766	<0,766	<0,001	Valid
	SKP6	0,722	<0,722	<0,001	Valid
	SKP7	0,759	<0,759	<0,001	Valid
	SKP10	0,675	<0,675	<0,001	Valid

Kebijakan pemerintah atas dana pajak	PWP2	0,765	<0,765	<0,001	Valid
	PWP3	0,752	<0,752	<0,001	Valid
	PWP4	0,768	<0,768	<0,001	Valid
	PWP5	0,775	<0,775	<0,001	Valid
	PWP6	0,491	<0,491	<0,001	Valid
Niat untuk patuh	NP1	0,805	<0,805	<0,001	Valid
	NP2	0,839	<0,839	<0,001	Valid
	NP3	0,811	<0,811	<0,001	Valid
Kepatuhan pajak	KP3	0,845	<0,845	<0,001	Valid
	KP4	0,891	<0,891	<0,001	Valid
	KP5	0,925	<0,925	<0,001	Valid
	KP6	0,915	<0,915	<0,001	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 18
Hasil Uji Realibilitas

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
SKP	0,866	0,815	Reliabel
PWP	0,839	0,758	Reliabel
NP	0,859	0,754	Reliabel
KP	0,941	0,916	Reliabel

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Hasil Pengujian Hipotesis

Peneliti menggunakan indikator yang telah terbukti valid untuk melakukan uji hipotesis. Peneliti harus menghapus 4 indikator pada konstruk sikap atas kepatuhan pajak, 1 indikator pada konstruk kebijakan pemerintah atas dana pajak, 1 indikator pada konstruk kepatuhan pajak pada uji validitas.

Peneliti memakai algoritma Warp3 PLS *regression* dengan *resampling bootstrapping* karena merupakan teknik yang paling baik untuk pengujian dengan jumlah sampel lebih dari 100 dan terdistribusi merata (Sholihin dan Ratmono, 2013). Hipotesis diuji dengan cara mengevaluasi nilai p dan nilai koefisien jalur. Nilai p adalah tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi 0,05 digunakan dalam penelitian ini, sedangkan koefisien jalur menunjukkan arah hubungan antara kedua konstruk. *Output* koefisien jalur pada WarpPLS diperuntukkan untuk pengujian hipotesis dua ekor, sehingga pada pengujian hipotesis berarah seperti pada penelitian ini, nilai koefisien jalur yang tampil harus dibagi dua terlebih dahulu. Jika

hasilnya kurang dari 0,05 dan nilai p menunjukkan arah yang sesuai, maka hipotesis diterima. *Output* WarpPLS untuk pengujian hipotesis ada pada Gambar 2 dan hasil pengujian hipotesis ada pada Tabel 19.

Pengaruh Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis pertama yaitu niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak adalah diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi niat WPOP untuk patuh, maka semakin tinggi pula kepatuhannya terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991), yang dalam aplikasinya di riset kepatuhan pajak menyatakan bahwa niat untuk patuh seorang WP akan memicu kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu di ranah kepatuhan pajak dari berbagai daerah, yaitu

Ameyaw *et al.* (2016), Awaludin (2014), Basri dan Surya (2014), Damayanti *et al.* (2015a), Hidayat dan Nugroho (2010).

Hasil pengujian *effect size* menunjukkan pengaruh sedang atau medium dari niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak. Artinya, menurut pandangan praktek, hubungan keduanya masih dapat ditingkatkan. Peneliti menjawab kebutuhan ini menggunakan penuturan responden. Beberapa WPOP sudah memiliki niat untuk patuh, namun prakteknya mereka terkendala jarak antara rumah dan tempat pembayaran PPh Masa, baik bank maupun kantor pos. Biaya yang dibayarkan untuk denda dirasakan lebih murah daripada biaya untuk menempuh perjalanan untuk membayar pajak. WP akan mempertimbangkan biaya kepatuhan ini selain besarnya beban pajak (Sapiei dan Abdullah, 2008). Lopes dan Martins (2013) mengungkapkan biaya kepatuhan pajak ada beberapa macam, yaitu biaya waktu saat WP mengumpulkan data pajak dan mengisi SPT tanpa bantuan siapapun, biaya moneter yang muncul saat WP menggunakan konsultan beserta peralatan pendukung, biaya psikologi yang muncul saat WP mengalami sakit dan cemas akibat mengurus pajaknya.

Penguatan niat WP untuk patuh dapat ditempuh dengan memperbanyak sarana edukasi. Sistem *self assessment* yang dianut Indonesia mengharuskan WP aktif untuk memahami peraturan dan mengerjakan kewajibannya sendiri (Mangoting dan Sadjiarto, 2013), namun, setiap WP belum tentu mampu membayar konsultan atau bolak-balik menanyakan ketentuan kepada fiskus karena kendala dana dan jarak. Sistem *self assessment* ini sendiri menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan, seperti *tax rearrange*, *tax avoidance*, serta *tax evasion* (Diamastuti, 2016). Pemerintah juga perlu menunjukkan realisasi penggunaan pajak karena sifat kontraprestasi tidak langsung dari pajak, misalnya berbentuk layanan publik yang baik, infrastruktur dan fasilitas publik yang mencukupi (Alm dan Gomez, 2008; Egwaikhide dan Udoh, 2012; Mangoting *et al.*, 2015).

Pengaruh Sikap atas Kepatuhan Pajak Terhadap Niat untuk Patuh


Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Dengan demikian, hipotesis kedua yaitu sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap positif WPOP atas kepatuhan pajak, maka semakin tinggi pula niat WPOP untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991), yang seiring dengan penelitian terdahulu di ranah kepatuhan pajak dari berbagai daerah, yaitu Ameyaw *et al.* (2016), Awaludin (2014), Damayanti *et al.* (2015b), Wanarta dan Mangoting (2014), serta penelitian kepatuhan pajak lain yang dimetaanalisis oleh Marandu *et al.* (2015). Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap suatu perilaku untuk memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku tersebut. Jika seorang WP merasakan kepatuhan pajak merupakan hal yang menguntungkan bagi dirinya, maka ia akan bersikap positif atau berniat akan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Semua item indikator konstruk adalah indikator bertipe negatif. Berdasarkan hasil uji hipotesis, hal ini berarti WP memandang kepatuhan pajak sebagai hal yang positif, walaupun pernyataan yang ada pada kuesioner menunjukkan hal negatif. Hasil *effect size* mendukung hal ini dengan menunjukkan pengaruh dalam pandangan praktisi pada level sedang. Pengaruh level sedang menunjukkan pula pentingnya peningkatan persepsi positif WP di Indonesia atas kepatuhan pajak. Peneliti yang menghadapi sebagian besar responden dapat mendengar pendapat WP secara lisan pada saat pengisian kuesioner. Beberapa responden menganggap patuh terhadap peraturan perpajakan merupakan tindakan positif karena keperluan pengajuan pinjaman usaha yang mensyaratkan NPWP. WPOP meng-

evaluasi sikapnya juga dengan mempertimbangkan manfaat yang ia rasakan dari melakukan kewajiban perpajakannya (Mangoting *et al.*, 2015). Hasil penelitian ini mendukung integrasi data mengenai usaha WP yang lengkap dan benar karena data mengenai usaha WP tersebar di berbagai lembaga perbankan dan keuangan lainnya dan belum adanya identitas tunggal untuk

seorang WP. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap WP terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung secara positif program pemerintah yang telah dilakukan untuk menjarung data NPWP, misalnya Tahun Penegakan Hukum pada 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016.



Sumber: output WarpPLS

Gambar 2
Model Struktural Pengujian Hipotesis

Tabel 19
Hasil Uji Hipotesis

Notasi Hipotesis	Uraian	Nilai Koefisien Jalur	Nilai p (<i>one-tailed</i>)	Interpretasi arah dan signifikansi	Keputusan
H ₁	SKP → NP	0,188	0,034	positif, sig <0,05	Diterima
H ₂	PWP → NP	0,273	0,0015	positif, sig <0,05	Diterima
H ₃	NP → KP	0,269	0,0145	positif, sig <0,05	Diterima

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Pengaruh Kebijakan Pemerintah atas Dana Pajak terhadap Niat untuk Patuh

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah atas dana pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Dengan demikian, hipotesis ketiga yaitu kebijakan pemerintah atas dana pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kebijakan pemerintah atas dana pajak yang dirasakan oleh WPOP, maka semakin tinggi pula niat WPOP untuk patuh terhadap ketentuan

perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Psikologi Fiskal yang digagas oleh Schmölders (1959) dan dikembangkan oleh Lewis (1982), dan juga didukung oleh penelitian terdahulu bidang kepatuhan pajak dari berbagai daerah, yaitu Ameyaw *et al.* (2016), Awaludin (2014), Damayanti *et al.* (2015a), Hidayat dan Nugroho (2010). Teori Psikologi Fiskal menyatakan bahwa rasa percaya seorang WP kepada pemerintah untuk pemanfaatan dana pajak yang telah ia bayarkan akan memicu kepatuhan terhadap kepatuhan pajak. WP yang percaya kepada

pemerintahnya akan secara sukarela membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat secara jumlah maupun waktu. WP akan sukarela patuh jika ia yakin pajak yang ia bayarkan tidak dikorupsi dan tidak ada tebang pilih dalam penerapan pajak (Sugiono *et al.*, 2015).

Hasil pengujian *effect size* menyatakan persepsian WP atas kebijakan pemerintah atas dana pajak memiliki pengaruh sedang atau medium terhadap niat untuk patuh. Menurut pandangan praktis, kebijakan pemerintah yang dirasakan WPOP ini dapat ditingkatkan untuk memicu niat untuk patuh. Peneliti menjawab kebutuhan ini dengan menggunakan pernyataan responden secara lisan pada saat pengisian kuesioner. Salah satu topik dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikeluhkan responden adalah sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang lebih mudah menurut DJP, sebagai bagian dari pemerintah yang menangani pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan, belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh WPOP. Hal ini berkenaan dengan indikator pertama dan kedua dalam konstruk kebijakan pemerintah atas dana pajak yang membahas tentang perasaan WPOP terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Penguasaan internet tidak dimiliki oleh semua WPOP, padahal DJP sedang membuat dan menggalakkan sistem pembayaran dan pelaporan terelektronisasi. Tantangan sistem baru ini adalah masyarakat yang merasa terbebani mengenai hilangnya waktu dan usaha dalam mempelajari sistem baru serta menerima konsekuensi kegagalan di dalamnya (Azmi dan Kamarulzaman, 2010). WP yang tidak mempunyai kemampuan teknologi informasi bukan tidak mungkin akan frustrasi karena lamanya mempelajari sistem baru (Azmi dan Kamarulzaman, 2010). WP semacam ini juga kurang mempertimbangkan manfaat teknologi di masa depan sehingga segan untuk belajar sistem terelektronisasi (Pradana dan Utomo, 2014). DJP harus memperhitungkan WPOP yang

tidak fasih teknologi dengan menyediakan lebih banyak Pojok Pajak sebagai sarana setor SPT dan sebagai sarana edukasi WPOP dalam hal perhitungan dan peraturan batas tanggal setor serta lapor.

Solusi kedua adalah penggunaan iklan sebagai kampanye DJP bebas penyelewengan. Iklan tersebut dapat berisi informasi pemanfaatan pajak yang dikumpulkan negara ke bidang pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain Pojok Pajak, iklan juga dapat menjadi sarana edukasi bagi WP. Pengetahuan yang diperoleh WP tentang aturan pajak akan meningkatkan perasaan positif bahwa keadilan tercipta dalam sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Solusi ketiga adalah dengan mengkaji ulang PP Nomor 46 Tahun 2013. Pengusaha kecil dengan pendapatan di bawah Rp 4,8 milyar yang menjadi responden mengeluhkan tentang dasar pengenaan pajak merupakan peredaran bruto, yang setara atau bahkan lebih kecil daripada keuntungan yang mereka terima. Pemerintah dapat mempertimbangkan ulang dasar pengenaan PPh untuk UMKM adalah margin, memberikan opsi untuk pengusaha UMKM untuk membayar pajak berdasarkan skema umum atau PP Nomor 46 Tahun 2013, adanya perlakuan tarif pajak sesuai jenis usaha UMKM (Aneswari *et al.*, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar pada KPP Batu dan Kepanjen terbukti dipicu oleh niatnya untuk patuh, sedangkan untuk memicu niat untuk patuh, WPOP mempertimbangkan sikap atas kepatuhan pajak maupun kebijakan pemerintah atas dana pajak yang ia rasakan.

Meskipun terbukti ketiga hubungan berpengaruh positif, namun secara praktek pengaruhnya masih lemah. Peneliti mengusulkan penambahan sarana edukasi dan kampanye tentang citra positif perpajakan

untuk memicu niat WPOP untuk patuh. Penambahan Pojok Pajak juga penting untuk memudahkan WPOP yang tidak terbiasa dengan sarana pelaporan dan pembayaran terelektronisasi. Pengkajian ulang PP Nomor 46 Tahun 2013 juga dapat menambah rasa keadilan di dalam diri WPOP yang merupakan pengusaha dengan omzet kurang dari 4,8 milyar rupiah. Integrasi data diperlukan untuk mendukung DJP menjangkau WP baru dan memperluas akses data bisnis WP karena sikap positif untuk patuh dalam WPOP akan tercipta pada saat semua kegiatannya terhubung dengan DJP karena WP mengaku memiliki NPWP untuk kepentingan pinjaman bank dan bukan kesadaran atas kewajiban membayar pajak.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat mereplikasi riset ini agar hasil riset dalam konteks kepatuhan pajak dengan memakai kerangka teori serupa dapat memiliki daya generalisasi tinggi. Daya generalisasi penelitian ini kurang baik karena ketidaktersediaannya data WP yang dapat diakses secara bebas, sehingga pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak. Pengubahan model kuesioner menjadi semi terbuka juga dibutuhkan agar peneliti dapat mengumpulkan data dari responden lebih dalam dan memperkaya pembahasan. Penelitian ini hanya menggunakan skala likert sehingga jawaban responden terbatas pada tujuh pilihan untuk pengungkapan persepsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan J. Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS) - Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2): 179-211.
- Alm, J. dan J. L. Gomez. 2008. Social Capital and Tax Morale in Spain. *Economic Analysis and Policy* 38(1): 73-87.
- Ameyaw, B., A. Oppong, L. A. Abruquah, dan E. Ashalley. 2016. Informal Sector Tax Compliance Issues and the Causality Nexus between Taxation and Economic Growth: Empirical Evidence from Ghana. *Modern Economy* 7(12): 1478-1497.
- Aneswari, Y. R., I. N. Darmayasa, dan E. E. Yusdita. 2015. Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 5 Universitas Trunojoyo Madura*: 1-22.
- Awaludin, I. 2014. The Influence of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavior Control and Sanctions on Taxpayers' Noncompliance with Intention as the Intervening Variable (Survey on Corporate Taxpayers in Kendari Small Taxpayers Office). *International Journal of Economic Research* 11(3): 711-727.
- Azmi, A. A. C. dan Y. Kamarulzaman. 2010. Adoption of Tax E-filing: A Conceptual Paper. *African Journal of Business Management* 4(5): 599-603.
- Basri, Y. M. dan R. A. S. S. Surya. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. *Akuntabilitas* VII(3): 162-176.
- Benk, S., A. F. Çakmak, dan T. Budak. 2011. An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* 28: 180-188.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita atas Dasar Harga Berlaku 2010-2014. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1865>. Diakses tanggal 16 April 2016.
- Budiaji, W. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan* 2(2): 125-131.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 15(2): 161-177.
- Damayanti, T. W. dan Supramono. 2012. Apa Kata Mereka? Pengetahuan, Sikap, Niat

- Patuh Calon Pelaku Pajak. *Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12: 114–123.
- Damayanti, T. W., T. Sutrisno, I. Subekti, dan Z. Baridwan. 2015a. The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance. *Accounting and Finance Research* 4(1): 180–187.
- Damayanti, T. W., T. Sutrisno, I. Subekti, dan Z. Baridwan. 2015b. Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211: 938–944.
- Departemen Keuangan. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)*.
- Diamastuti, E. 2016. Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20(3): 280–304.
- Dijke, M. V., D. De Cremer, dan D. M. Mayer. 2010. The Role of Authority Power in Explaining Procedural Fairness Effects. *Journal of Applied Psychology* 95(3): 488–502.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses tanggal 16 April 2016.
- Egwaikhide, F. O. dan E. A. P. Udoh. 2012. The Roles of Service Delivery and Good Governance in Institutionalization of Taxation in Nigeria: An Analytical Perspective. *Global Journal of Management and Business Research* 12(5): 35–44.
- Fajriah, L. R. 2016. Jabat Dirjen Pajak, Ken Dituntut Perbaiki Tax Ratio Indonesia. <http://ekbis.sindonews.com/read/1089491/33/jabat-dirjen-pajak-ken-dituntut-perbaiki-tax-ratio-indonesia-1456822659>. Diakses tanggal 10 Maret 2016.
- Feld, L. P. dan B. S. Frey. 2007. Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law and Policy* 29(1): 102–120.
- Ferrari, L. dan S. Randisi. 2013. Fiscal Psychology Past and Present: Contemporary Experiments Validate Historical Hypotheses. *Journal of Economic Psychology* 35: 81–94.
- Hair, J. F. J., W. C. Black, B. J. Babin, dan R. E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis (Seventh)*. Prentice Hall. New Jersey.
- Hair, J. F. J., G. T. M. Hult, C. Ringle, dan M. Sarstedt. 2014. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Long Range Planning (Vol. 46). Sage Publication. Thousand Oaks.
- Harinuridin, E. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 16(2): 96–104.
- Hidayat, W. dan A. A. Nugroho. 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12(2): 82–93.
- James, S. dan C. Alley. 2002. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal in Finance and Management in Public Services* 2(2): 27–42.
- Jotopurnomo, C. dan Y. Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review* 1(1): 49–54.
- Kirchler, E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Kirchler, E., E. Hoelzl, dan I. Wahl. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology* 29(2): 210–225.
- Kogler, C., L. Batrancea, A. Nichita, J. Pantya, A. Belianin, dan E. Kirchler. 2013. Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing the Assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia.

- Journal of Economic Psychology* 34: 169–180.
- Lewis, A. 1982. The Social Psychology of Taxation. *British Journal of Social Psychology* 21(2): 151–158.
- Lopes, C. dan A. Martins. 2013. The Psychological Costs of Tax Compliance: Some Evidence from Portugal. *Journal of Applied Business and Economics* 14(2): 53–61.
- Mangoting, Y. dan A. Sadjarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15(2): 106–116.
- Mangoting, Y., E. G. Sukoharsono, Rosidi, dan Nurkholis. 2015. Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211: 966–971.
- Marandu, E. E., C. J. Mbekomize, dan A. N. Ifezue. 2015. Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance* 7(9): 207–218.
- Mas'ud, A., N. A. A. Manaf, dan N. Saad. 2014. Do Trust and Power Moderate Each Other in Relation to Tax Compliance? *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164: 49–54.
- Modugu, P. K., E. Eragbhe, dan F. Izedonmi. 2012. Government Accountability and Voluntary Tax Compliance in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting* 3(5): 69–77.
- Mukhlis, I., S. H. Utomo, dan Y. Soesetio. 2015. The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research* 6(4): 161–169.
- Pope, J. dan R. Mohdali. 2010. The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum* 25: 565–596.
- Pradana, A. W. D. dan H. Utomo. 2014. User Resistance (Keengganan Pengguna) dalam Implementasi E-Filing pada Wajib Pajak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Accounting and Business Information Journal (ABIS)*, 9.
- Razak, A. A. dan C. J. Adafula. 2013. Evaluating Taxpayers' Attitude and Its Influence on Tax Compliance Decisions in Tamale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation* 5(3): 48–57.
- Richardson, G. 2008. The Relationship between Culture and Tax Evasion Across Countries: Additional Evidence and Extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 17(2): 67–78.
- Risnain, M. 2014. Kesiambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Rechts Vinding* 3(3): 311–327.
- Saad, N. 2013. Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance Behaviour: A Comparative Study. *Jurnal Pengurusan* 36(2012): 89–100.
- Salimah, S. 2013. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan. *Jurnal Cita Hukum* 1(2): 317–334.
- Sapiei, N. S. dan M. Abdullah. 2008. The Compliance Costs of the Personal Income Taxation in Malaysia. *International Review of Business Research Papers* 4(5): 2219–2230.
- Schmölders, G. 1959. Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. *National Tax Association* 12(4): 340–345.
- Sholihin, M. dan D. Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugiono, A., U. Ludigdo, dan Z. Baridwan. 2015. Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(1): 53–78.
- Wanarta, F. E. dan Y. Mangoting. 2014. Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax and*

Accounting Review 4(1): 1-13.

Winarsih, E. S. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo). *Magistra* 91: 8-20.